



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 154/PMK.011/2012

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 154/PMK.011/2008 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK
ATAS IMPOR BARANG MODAL DALAM RANGKA PEMBANGUNAN
DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK
UNTUK KEPENTINGAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai pembebasan bea masuk atas impor barang modal dalam rangka pembangunan dan pengembangan industri pembangkit tenaga listrik untuk kepentingan umum telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.011/2008 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Modal Dalam Rangka Pembangunan Dan Pengembangan Industri Pembangkit Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.011/2009;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan penyediaan tenaga listrik dan mendukung usaha industri pembangkit tenaga listrik untuk kepentingan umum di daerah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan sebagaimana tersebut dalam huruf a di atas, khususnya mengenai persyaratan permohonan pembebasan bea masuk bagi badan usaha yang memiliki Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum (IUKU);
- c. bahwa untuk meningkatkan pengawasan terhadap barang modal yang telah mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dalam rangka pembangunan dan pengembangan industri pembangkit tenaga listrik untuk kepentingan umum, dan guna menghindari penyalahgunaan terhadap pemberian fasilitas tersebut, perlu diatur ketentuan mengenai pemindahtanganan atas barang modal pada ketentuan sebagaimana tersebut dalam huruf a di atas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.011/2008 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Modal Dalam Rangka Pembangunan Dan Pengembangan Industri Pembangkit Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.011/2008 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Modal Dalam Rangka Pembangunan Dan Pengembangan Industri Pembangkit Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.011/2009;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 154/PMK.011/2008 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG MODAL DALAM RANGKA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.011/2008 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Modal Dalam Rangka Pembangunan Dan Pengembangan Industri Pembangkit Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.011/2009, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi atau swasta, yang didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjalankan jenis usaha bersifat tetap dan terus menerus, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 2. Industri pembangkit tenaga listrik adalah kegiatan memproduksi dan menyediakan tenaga listrik untuk kepentingan umum oleh Badan Usaha, tidak termasuk transmisi, distribusi dan usaha penunjang tenaga listrik.
 3. Barang Modal adalah mesin, peralatan, dan peralatan pabrik baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas, tidak termasuk suku cadang yang dipergunakan untuk pemeliharaan dalam kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik oleh Badan Usaha untuk kepentingan umum.
 4. Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum yang selanjutnya disingkat IUKU adalah surat izin ketenagalistrikan yang diberikan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan.
 5. Pemindahtanganan adalah pemindahan hak, alih aset, perubahan penggunaan Barang Modal untuk kegiatan lain di luar kegiatan usaha, diekspor, atau penghapusan dari aset Badan Usaha.
 6. Keadaan Darurat (*force majeure*) adalah keadaan seperti kebakaran, bencana alam, kerusakan, peperangan atau hal-hal lain yang terjadi di luar kemampuan manusia.
 7. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Pembebasan bea masuk untuk industri pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat diberikan kepada Badan Usaha sebagai berikut:

- a. PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PT. PLN (Persero));



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- b. pemegang IUKU yang memiliki daerah usaha;
 - c. pemegang IUKU untuk usaha pembangkit tenaga listrik yang mempunyai perjanjian jual beli tenaga listrik dengan PT. PLN (Persero) yang menyatakan seluruh listrik yang dihasilkan akan dibeli oleh PT. PLN (Persero), atau perjanjian sewa guna usaha (*Finance Lease Agreement* (FLA)) dengan PT. PLN (Persero); atau
 - d. pemegang IUKU untuk usaha pembangkit tenaga listrik yang mempunyai perjanjian jual beli tenaga listrik dengan pemegang IUKU yang memiliki daerah usaha, yang menyatakan seluruh listrik yang dihasilkan akan dibeli oleh pemegang IUKU yang memiliki daerah usaha.
3. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 4 diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (5) dan ayat (6), sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Untuk mendapatkan pembebasan bea masuk atas impor Barang Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai, sesuai format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diajukan oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, harus dilampiri dengan:
 - a. Rencana Impor Barang (RIB) kebutuhan proyek paling sedikit memuat jumlah, jenis, dan spesifikasi teknis secara rinci per pelabuhan tempat pemasukan yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, sesuai format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - b. Akte Pendirian Badan Usaha; dan
 - c. Nomor Identitas Kepabeanan (NIK).
- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, huruf c, dan huruf d, selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan harus dilampiri dengan IUKU.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (4) Dihapus.
 - (5) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan harus dilampiri dengan perjanjian jual beli tenaga listrik atau perjanjian sewa guna usaha (FLA) dengan PT. PLN (Persero).
 - (6) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan harus dilampiri dengan perjanjian jual beli tenaga listrik dengan pemegang IUKU yang memiliki daerah usaha.
4. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 5A diubah, sehingga Pasal 5A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

- (1) Realisasi impor barang berdasarkan Rencana Impor Barang (RIB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, dilakukan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal keputusan pemberian pembebasan bea masuk.
- (2) Realisasi impor sebagaimana pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 12 (dua belas) bulan sejak berakhirnya jangka waktu realisasi impor dengan mengajukan permohonan perpanjangan realisasi impor sesuai format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diajukan oleh Badan Usaha, dilampiri dengan:
 - a. fotokopi Nomor Identitas Kepabeanan (NIK);
 - b. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. fotokopi Angka Pengenal Importir (API/API-T/API-P);
 - d. fotokopi Surat Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2); dan
 - e. laporan realisasi impor berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- (4) Permohonan perpanjangan realisasi impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum berakhirnya masa berlaku Surat Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
5. Ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 5B diubah, sehingga Pasal 5B berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5B

- (1) Badan Usaha dapat mengajukan permohonan perubahan Surat Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (2) Badan Usaha mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai, sesuai format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Permohonan yang diajukan oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus dilampiri dengan:
 - a. fotokopi Nomor Identitas Kepabeanan (NIK);
 - b. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. fotokopi Angka Pengenal Importir (API/API-T/API-P);
 - d. fotokopi Surat Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2); dan
 - e. Rencana Impor Barang Perubahan (RIBP) paling sedikit memuat jumlah, jenis, dan spesifikasi teknis secara rinci per pelabuhan tempat pemasukan yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, sesuai format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diajukan dalam rentang masa berlaku Surat Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

6. Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 6A dan Pasal 6B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

- (1) Barang Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilakukan Pemindahtanganan setelah 2 (dua) tahun sejak tanggal pemberitahuan pabean impor.
- (2) Ketentuan jangka waktu Pemindahtanganan Barang Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal:
 - a. terjadi Keadaan Darurat (*force majeure*);
 - b. Barang Modal diekspor kembali; atau
 - c. dilakukan Pemindahtanganan Barang Modal kepada Badan Usaha yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk untuk pembangunan atau pengembangan industri pembangkit tenaga listrik untuk kepentingan umum.
- (3) Pemindahtanganan Barang Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan izin dari Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri.
- (4) Terhadap Pemindahtanganan Barang Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan dalam jangka waktu paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun, mengakibatkan batalnya fasilitas pembebasan bea masuk yang diberikan dan Badan Usaha wajib membayar bea masuk yang terutang.
- (5) Dibebaskan dari kewajiban membayar bea masuk yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam hal:
 - a. Pemindahtanganan Barang Modal dilakukan setelah jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pemberitahuan pabean impor; atau
 - b. Pemindahtanganan Barang Modal dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Dalam hal Pemindahtanganan Barang Modal dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (3), Badan Usaha wajib membayar:
 - a. bea masuk yang terutang atas Barang Modal asal impor; dan



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- b. sanksi administrasi berupa denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.
- (7) Ketentuan mengenai pembebasan bea masuk dari kewajiban membayar bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak berlaku terhadap Barang Modal dalam hal terjadi Keadaan Darurat (*force majeure*) namun Barang Modal tersebut masih mempunyai nilai ekonomis.
- (8) Pembayaran bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berdasarkan harga penyerahan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. jika pembebanan bea masuknya sebesar 5% (lima persen) atau lebih dikenakan pembebanan 5% (lima persen); atau
 - b. jika pembebanan bea masuknya di bawah 5% (lima persen) dikenakan pembebanan sesuai jenis barang.

Pasal 6B

Ketentuan mengenai tata cara Pemindahtanganan Barang Modal diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

- 7. Mengubah Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, dan Lampiran V Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.011/2008 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Modal Dalam Rangka Pembangunan Dan Pengembangan Industri Pembangkit Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.011/2009, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, dan Lampiran V Peraturan Menteri ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Oktober 2012
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Oktober 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 1004

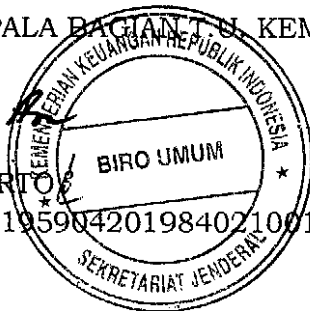
Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T. U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 154/PMK.011/2012
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 154/PMK.04/2008 TENTANG PEMBEBAHAN BEA
MASUK ATAS IMPOR BARANG DALAM RANGKA PEMBANGUNAN
DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK
UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Nomor :
Lampiran :
Hal : Permohonan Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Modal Dalam Rangka
Pembangunan Dan Pengembangan Industri Pembangkit Tenaga Listrik Untuk
Kepentingan Umum

Yth. Direktur Jenderal Bea dan Cukai
u.p. Direktur Fasilitas Kepabeanan
Jakarta

Yang bertandatangan di bawah ini, kami pimpinan dari:

Nama Perusahaan :
NIK :
NPWP :
Bidang Usaha :
Alamat Kantor :
Lokasi Proyek :
Telepon :
Pejabat yang bisa dihubungi :
Faksimili :
Telepon :

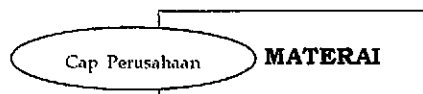
Dengan ini mengajukan permohonan pembebasan bea masuk atas impor barang modal dalam rangka pembangunan dan pengembangan industri pembangkit listrik untuk kepentingan umum.

Bersama ini kami lampirkan dokumen pendukung antara lain:

1. Fotokopi Nomor Identitas Kepabeanan (NIK);
2. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
3. Fotokopi Angka Pengenal Importir (API/API-T/API-P); dan
4. Rencana Impor Barang (RIB) yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Demikian permohonan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan kami akan mematuhi semua peraturan yang menjadi dasar pemberian fasilitas pembebasan ini.

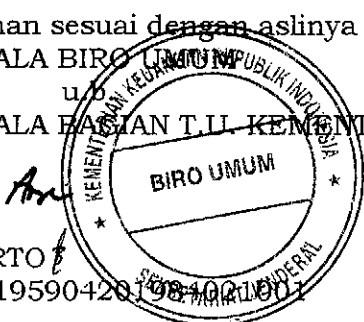
Pemohon



Nama Terang*)
Jabatan

*) Ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan yang tercantum dalam API/API-P/ API-T

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM
u.p.
KEPALA BAKSIAN T.I.L. KEMENTERIAN



GIARTO
NIP 1959042019810021001

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 154/PMK.011/2012
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 154/PMK.04/2008 TENTANG PEMBEBASAN BEA
MASUK ATAS IMPOR BARANG DALAM RANGKA PEMBANGUNAN
DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK
UNTUK KEPENTINGAN UMUM

RENCANA IMPOR BARANG

Nomor : ...(1)...
Tanggal : ...(2)...
Nama Perusahaan : ...(3)...
NPWP : ...(4)...
Alamat Perusahaan : ...(5)...
Kurs NDPBM : ...(6)...

Nomor Urut	Uraian Barang	Asal Negara	KPPBC/KPU Pemasukan Barang	Spesifikasi Teknis (Merk, Tipe, Ukuran, Kapasitas dll)	Jumlah Satuan	Perkiraan Nilai Impor		Pos Tarif HS	Perkiraan Bea Masuk
						Per satuan	Total		
...(7)...	...(8)...	...(9)...	...(10)...	...(11)...	...(12)...	...(13)...		...(14)...	...(15)...
TOTAL									

Nomor : ...(16)...
Tanggal : ...(17)...

Disetujui dan disahkan oleh,
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan,
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

(Nama Terang) ...(18)...
NIP ...(19)...

Pemohon,

Cap Perusahaan

(Nama Terang) ...(20)...
Jabatan ...(21)...



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

petunjuk Pengisian:

- . Diisi dengan Nomor dan Tanggal Surat Permohonan
- . Diisi dengan Tanggal Surat Permohonan
- . Diisi dengan nama perusahaan
- . Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan
- . Diisi dengan alamat perusahaan sesuai NIK
- . Diisi dengan Kurs NDPBM yang berlaku pada tanggal surat permohonan
- . Diisi nomor urut barang
- . Diisi uraian barang
- . Diisi negara asal barang
0. Diisi dengan nama Kantor Pabean tempat penyelesaian kewajiban pabean
1. Diisi spesifikasi teknis barang
2. Diisi dengan kode satuan barang sesuai ketentuan
3. Diisi dengan perkiraan nilai impor dalam mata uang asing dengan *incoterm* C&F atau CIF
4. Diisi pos tarif HS barang
5. Diisi dengan perkiraan bea masuk barang
6. Diisi nomor persetujuan dan penandasahan oleh Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam
7. Diisi tanggal persetujuan dan penandasahan oleh Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam
8. Diisi nama Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam yang memberikan persetujuan dan penandasahan
9. Diisi NIP Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam yang memberikan persetujuan dan penandasahan
10. Diisi dengan nama direksi perusahaan yang tercantum dalam API/API-P/API-T
11. Diisi dengan nomor dan tanggal pengesahan dari Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam

Salinan sesuai dengan aslinya

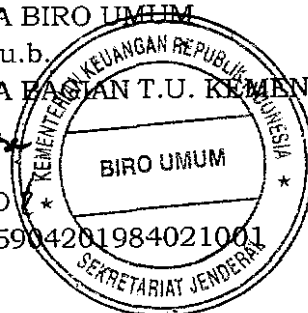
KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BANGSIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO

NIP 195904201984021001



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 154/PMK.011/2012
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 154/PMK.04/2008 TENTANG PEMBEBASAN BEA
MASUK ATAS IMPOR BARANG DALAM RANGKA PEMBANGUNAN
DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK
UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Nomor :
Lampiran :
Hal : Permohonan Perpanjangan Realisasi Impor Atas Pembebasan Bea Masuk
Impor Barang Modal Dalam Rangka Pembangunan Dan Pengembangan
Industri Pembangkit Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum

Yth. Direktur Jenderal Bea dan Cukai
u.p. Direktur Fasilitas Kepabeanan
Jakarta

Yang bertandatangan di bawah ini, kami pimpinan dari:

Nama Perusahaan :
NIK :
NPWP :
Bidang Usaha :
Alamat Kantor :
Lokasi Proyek :
Telepon :
Pejabat yang bisa dihubungi :
Faksimili :
Telepon :

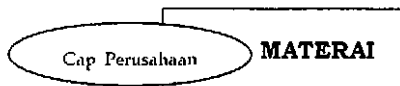
Dengan ini mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu realisasi impor atas pembebasan bea masuk
atas impor barang berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor tentang Pembebasan
Bea Masuk Atas Impor Barang Modal Dalam Rangka Pembangunan Dan Pengembangan Industri Pembangkit
Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum Yang Diimpor Oleh, dengan pertimbangan

Bersama ini kami lampirkan dokumen pendukung antara lain:

1. Fotokopi Nomor Identitas Kepabeanan (NIK);
2. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
3. Fotokopi Angka Pengenal Importir (API/API-T/API-P);
4. Fotokopi Keputusan Menteri Keuangan Nomor tentang Pembebasan Bea Masuk Atas
Impor Barang Modal Dalam Rangka Pembangunan Dan Pengembangan Industri Pembangkit Tenaga Listrik
Untuk Kepentingan Umum Kepada; dan
5. Laporan Realisasi Impor.

Demikian permohonan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan kami akan mematuhi semua
peraturan yang menjadi dasar pemberian fasilitas pembebasan ini.

Pemohon



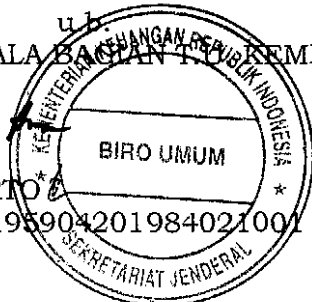
Nama Terang*)
Jabatan

*) Ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan yang tercantum dalam API/API-P/API-T

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

KEPALA BAKHANGKEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 154/PMK.011/2012
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 154/PMK.04/2008 TENTANG PEMBEBASAN BEA
MASUK ATAS IMPOR BARANG DALAM RANGKA PEMBANGUNAN
DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK
UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Nomor :
Lampiran :
Hal : Permohonan Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan tentang Pembebasan
Bea Masuk Atas Impor Barang Modal Dalam Rangka Pembangunan Dan
Pengembangan Industri Pembangkit Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum

Yth. Direktur Jenderal Bea dan Cukai
u.p. Direktur Fasilitas Kepabeanan
Jakarta

Yang bertandatangan di bawah ini, kami pimpinan dari:

Nama Perusahaan :
NIK :
NPWP :
Bidang Usaha :
Alamat Kantor :
Lokasi Proyek :
Telepon : Faksimili :
Pejabat yang bisa dihubungi : Telepon :

Dengan ini mengajukan permohonan perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor
tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Modal Dalam Rangka Pembangunan Dan Pengembangan
Industri Pembangkit Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum Yang Diimpor Oleh

Bersama ini kami lampirkan dokumen pendukung antara lain:

1. Fotokopi Nomor Identitas Kepabeanan (NIK);
2. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
3. Fotokopi Angka Pengenal Importir (API/API-T/API-P);
4. Fotokopi Keputusan Menteri Keuangan Nomor tentang Pembebasan Bea Masuk Atas
Impor Barang Modal Dalam Rangka Pembangunan Dan Pengembangan Industri Pembangkit Tenaga Listrik
Untuk Kepentingan Umum Yang Diimpor Oleh; dan
5. Rencana Impor Barang (RIB) yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Ketenagalistrikan,
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

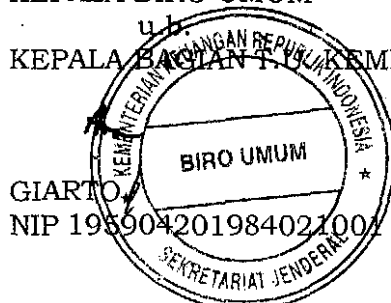
Demikian permohonan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan kami akan mematuhi semua
peraturan yang menjadi dasar pemberian fasilitas pembebasan ini.

Pemohon
Cap Perusahaan **MATERAI**
Nama Terang*)
Jabatan

*) Ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan yang tercantum dalam API/API-P/API-T

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

u.p.
KEPALA BAKOSURTANAL KEMENTERIAN



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 154/PMK.011/2012
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 154/PMK.04/2008 TENTANG PEMBEBASAN BEA
MASUK ATAS IMPOR BARANG DALAM RANGKA PEMBANGUNAN
DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK
UNTUK KEPENTINGAN UMUM

RENCANA IMPOR BARANG PERUBAHAN (RIBP)

Nomor : ...(1)...
Tanggal : ...(2)...
Nomor SKMK : ...(3)...
Nomor RIB yang diubah : ...(4)...

Nama Perusahaan : ...(5)...
NPWP : ...(6)...
Alamat Perusahaan : ...(7)...
Kurs NDPBM : ...(8)...

No.	Nomor Item ...(9)...	Uraian ...(10)...		Jumlah Barang ...(11)...		Nilai Impor ...(12)...		Keterangan ...(15)...
		Semula ...(13)...	Menjadi ...(14)...	Semula ...(13)...	Menjadi ...(14)...	Semula ...(13)...	Menjadi ...(14)...	

Nomor : ...(16)...
Tanggal : ...(17)...

Disetujui dan disahkan oleh,
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan,
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

(Nama Terang) ...(18)...
NIP ...(19)...

Pemohon,

Cap Perusahaan

Nama Terang ...(20)...
Jabatan ...(21)...



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

stunjuk Pengisian:

- Diisi dengan Nomor Surat Permohonan
- Diisi dengan Tanggal Surat Permohonan
- Diisi dengan Nomor KMK yang ditetapkan untuk perusahaan terkait
- Diisi dengan Nomor RIB yang diubah dan telah mendapatkan KMK
- Diisi dengan nama perusahaan
- Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan
- Diisi dengan alamat perusahaan sesuai NIK
- Diisi dengan Kurs NDPBM yang berlaku pada tanggal surat permohonan
- Diisi uraian perubahan selain jumlah barang dan nilai impor
- Diisi sesuai dengan nomor urut RIB yang dilakukan perubahan
- 1. Diisi jumlah barang dalam satuan tertentu
- 2. Diisi dengan perkiraan Nilai Impor dalam mata uang asing dengan *incoterm* C&F atau CIF
- 3. Diisi sesuai dengan RIB yang dilakukan perubahan
- 4. Diisi sesuai dengan RIB perubahan
- 5. Diisi dengan hal-hal yang belum tercakup
- 6. Diisi nomor persetujuan dan penandasahan oleh Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam
- 7. Diisi tanggal persetujuan dan penandasahan oleh Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam
- 8. Diisi nama Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam yang memberikan persetujuan dan penandasahan
- 9. Diisi NIP Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam yang memberikan persetujuan dan penandasahan
- 10. Diisi dengan nama direksi perusahaan yang tercantum dalam API/API-P/API-T
- 11. Diisi dengan nomor dan tanggal pengesahan dari Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam

Salinan sesuai dengan aslinya

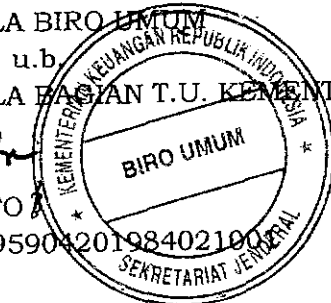
KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO

NIP 1959042019840210000



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO